



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
CABANG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
DI PALINGKAU

Jl. Pasar Baru Nomor 75, Palingkau Baru, Kapuas Murung, Kapuas(0513)23715
www.cabjari-kapuasdipalingkau.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS DI PALINGKAU
NOMOR : KEP- 13/O.2.12.8/Cr.5/06/2024
TENTANG
JENIS PELAYANAN PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
DI PALINGKAU

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
DI PALINGKAU

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima,
. perlu dibuat daftar mengenai jenis pelayanan yang ada di Cabang
Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang
Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
5 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-046/A/JA/12/2010 tanggal
30 Desember 2010 tentang Visi dan Misi Kejaksaan Republik
Indonesia;
6 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/J.A/03/ 2016
tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Kejaksaan RepublikIndonesia Tahun 2015-2019;
7 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 tanggal
20 Juli2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa
Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS DI PALINGKAU TENTANG JENIS PELAYANAN PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS DI PALINGKAU
- PERTAMA : Jenis Pelayanan yang dimaksud terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Pelayanan Utama dan Pelayanan Pendukung;
- KEDUA : Pelayanan Utama yang dimaksud pada poin PERTAMA adalah:
Pelayanan oleh Jaksa Pengacara Negara
Pelaporan dan Pengaduan
Monitoring Perkara
Whistleblowing System
- KETIGA : Pelayanan Pendukung yang dimaksud pada poin PERTAMA adalah pelayanan turunan dari Pelayanan Utama dan pelayanan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palingkau

Pada Tanggal : 28 Juni 2024

**KEPALA CABAG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
DI PALINGKAU**



TEGUH FIDIAH WAHYUDI, S.H.,M.H.
Jaksa Muda NIP. 19790822 200501 1 004

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas (Sebagai Laporan);
6. Arsip.



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
DI PALINGKAU
NOMOR: KEP- 13/O.2.12.8/Cr.5/06/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN
1	2	3
1.	UTAMA	Pelayanan oleh Jaksa Pengacara Negara
		Pelaporan dan Pengaduan
		Monitoring Perkara
		Whistleblowing System
2.	PENDUKUNG	Pelayanan Hukum
		Penyuluhan Hukum
		Penerangan Hukum
		Bantuan Hukum
		Jaksa Menyapa
		Jaksa Masuk Sekolah
		Penerimaan Tamu
		Pelaporan dan Pengaduan Offline
Pelaporan dan Pengaduan Online		

KEPALA CABAG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
DI PALINGKAU



TEGUH FIDIAH WAHYUDI, S.H.,M.H.
Jaksa Muda NIP. 19790822 200501 1 004





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
CABANG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
DI PALINGKAU

Jl. Pasar Baru Nomor 75, Palingkau Baru, Kapuas Murung, Kapuas(0513)23715
www.cabjari-kapuasdipalingkau.kejaksaan.go.id

**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN TAMU**

Dasar Hukum:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

No	Topik	Pelaksanaan
1.	Persyaratan Layanan	1. Tamu membawa kartu identitas 2. Tamu menyatakan keperluannya pada petugas.
2.	Sarpras/ fasilitas	Tablet, PC, pantry, toilet, ruang tunggu, ruang menyusui, ruang konsultasi, ruang bermain anak.
3.	Kompetensi Pelaksana Layanan	Memahami alur pelayanan di Kantor Kejaksaan negeri Kapuas, memiliki kemampuan verbal yang baik, dapat melaksanakan pekerjaan administrasi.
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal/ Penanggungjawab (Unit Kepatuhan)	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau, Kasubsi intelijen dan Datun, (Kamdal)
5.	Tata Cara	Tamu datang ke kamdal lalu diarahkan ke PTSP, kemudian mengisi buku tamu elektronik kemudian menyampaikan keperluan dan menunggu petugas memproses keperluan tersebut
	Sistem	
	Mekanisme	
	Prosedur	
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	3-5 Menit
7.	Biaya/ Tarif yang timbul	Rp 0,- (bebas biaya)
8.	Produk	Tersampaikan dan tercatatnya maksud dan tujuan tamu datang ke Kantor (register dan diteruskan ke Jaksa/ pihak yang dituju/ ditermnya surat, dll)
9.	Jaminan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan
	Pelaksana Pelayanan	
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui 1. Telepon: (0513) 23715 2. Email: cknpalingkau009631@gmail.com 3. Website: https://cabjari-kapuasdipalingkau.kejaksaan.go.id/ & www.lapor.go.id 4. Surat atau datang langsung ke kantor Cabang kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau.

